

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan Asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan). Proses penerapan peradilan Pidana yang dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan mempunyai arti penyelenggaran administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan, tidak bekerja secara berbelit-belit, dan pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
2. Pengaturan Asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan) tersebut tidak mempunyai saksi yang mengikat bagi para pelanggar namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

#### B. Saran

1. Di harapkan penerapan Asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan) di atur secara lebih rinci dalam KUHAP.
2. Di harapkan bagi setiap aparat penegak hukum didalam pengadilan memegang teguh prinsip Asas *Contante Justitie* , dan tetap selektif dalam menegakan keadilan, sehingga para pencari keadilan mendapatkan keadilannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Achmad Ali, 2006, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ashofa.dkk, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet 2. Amarta Buku, Yogyakarta.

Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, mandar maju, Bandung,

Hamzah Andi, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta

Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.

Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *sistem Pembuktian dan alat-alat bukti*. Cet 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dua lisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar.

M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana* (Criminal Justice System) *Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra aditya bakti, Bandung.

Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung.

Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Ppidana*, UMM Press, Malang.

Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, dan Teori Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya*, Cet I, Widya Padjajaran, Bandung.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.